


Pembaruan hukum pidana - reformasi hukum

Gramedia Widiasarana Indonesia - Pancasila, Pembatasan Konstitusi, dan Arah Reformasi Hukum Pidana



Description: On criminal law reform in Indonesia.

-Pembaruan hukum pidana - reformasi hukum

-Pembaruan hukum pidana - reformasi hukum

Notes: Includes bibliographical references (p. 348-362).

This edition was published in 2008



Filesize: 57.87 MB

Tags: #Pembaruan #Kebijakan #Hukum #Pidana

Pembaruan Hukum Pidana

Hal ini dikemukakan oleh suatu gerakan pambaharuan hukum pidana di eropa kontinental dan Inggris terutama reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Dalam perkembangannya, di RUU KUHP pada Pasal 1 dimasukkan formulasi asas legalitas yang negatif. Ada 2 dua aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama , ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Dari berbagai pernyataan tersebut, maka kiranya dapat dikatakan bahwa upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, dan bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barba Nawawi Arief mengemukakan yaitu: Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pancasila, Pembatasan Konstitusi, dan Arah Reformasi Hukum Pidana

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem social seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan the problem of policy.

Pembaruan Hukum Pidana

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar , 1990. Negara dan peraturan yang ada masih berlaku dan akan disesuaikan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdaulat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Related Books

- [Yuan Mei, his poetry and prose](#)
- [Symposium on P.R.](#)
- [Superintendents can-do guide to school improvement - a response to the National reports on school re](#)
- [Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences](#)
- [Real time particle characterisation - the signal frequencies of a photodiode used to detect laser li](#)